



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TEGINENENG

Alamat : Jl. Sultan Sakti Desa Trimulyo Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran Pos 35363

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN TEGINENENG
Nomor : 800/137/III.01.C.UPT/X/2015

KEPALA PAUD AN-NAML DESA KRESNOWIDODO
KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN

- Menimbang** : e. Bahwa dalam rangka memperlancar proses kegiatan belajar mengajar dan kelancaran ketatausahaan di PAUD AN-NAML Desa Kresnowidodo perlu mengangkat tenaga honorer.
f. Bahwa sehubungan dengan butir (a) diatas dianggap perlu menetapkan surat keputusan.
- Mengingat** : 5. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Terhitung mulai tanggal 05 Januari 2015 mengangkat yang tersebut di bawah ini sebagai Guru Honorer pada PAUD AN-NAML Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| Nama | : AYU SETIAWATI, S.Pd. |
| Tempat Tanggal Lahir | : Candimas, 28 Maret 1991 |
| Pendidikan | : S1 |
- Kedua** : Nama tersebut di atas diberikan honor sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PAUD AN-NAML Desa Kresnowidodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
- Ketiga** : Menugaskan kepadanya untuk dapat melaksanakan tugas dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Tegineneng
Pada Tanggal : 05 Januari 2015

Mengetahui,
UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan Tegineneng



NIP. 19640214 199603 2 009

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
Nomor: 420/622/HL.01/PD/VII/2015**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN**

Membuat

- : a. Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Dan Informal (PAUDNI) TK AN-NAML Nomor : 01/B/Sek/AN-NAML/2015 Tanggal 02 Juli 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor : 421/HL.01.UPT/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan.

Menimbang

- : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng TK AN-NAML telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
- 2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (NsPk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

Memperhatikan

- : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tegineneng Nomor : 421/HL.01.UPT/VII/2015 Tanggal 8 Juli 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) se-kecamatan Tegineneng.

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) alamat Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

Kedua

- : Penyelenggara TK AN-NAML seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal.

Ketiga

- : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan TK yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Keempat

- : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 27 Juli 2017.

Keenam

- : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 27 Juli 2015
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN**



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Tegineneng